

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada arus global dan di tengah perkembangan politik yang terus berubah. Kejahatan transnasional yang saat ini semakin marak dan bahkan telah sampai melintasi batas nasional suatu negara (*transnational crime*). Asean menyebut ada beberapa jenis ancaman atau kejahatan transnasional yaitu seperti cyber crime, penyeludupan manusia, perampokan bersenjata di laut, narkoba, dan kejahatan ekonomi internasional. Indonesia salah satu negara di wilayah Asean yang menjadi jalur pusat terjadinya kegiatan Transnasional Crime yang salah satunya yaitu *drug trafficking*. Indonesia merupakan negara kedua yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan luas garis pantai sepanjang 95.181 km dan dengan luas mencapai 5,8 juta km persegi, hal ini juga dapat dilihat dari keseluruhan wilayah Indonesia yang 71% merupakan wilayah perairan (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2019). Hal ini disebut sebagai faktor strategis oleh para pelaku kejahatan *drug trafficking*. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia untuk mengatasi masalah narkoba, termasuk pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum. Namun, karena sifat narkoba yang mudah diakses dan sangat menggoda, upaya ini terus menjadi tantangan bagi semua pihak. Kejahatan *drug trafficking* merujuk pada segala bentuk ilegalitas dalam memproduksi, mengedarkan, dan memperdagangkan narkoba atau obat-obatan

terlarang. Narkotika adalah jenis zat atau obat yang dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis pada pengguna dan memiliki potensi bahaya bagi kesehatan serta dapat menyebabkan efek negatif bagi masyarakat.

*Drug Trafficking* sering kali terkait dengan sindikat internasional yang beroperasi lintas batas negara. Banyak negara menghadapi masalah yang serius akibat peredaran narkoba, termasuk Indonesia. Perdagangan narkoba tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat dan merusak kehidupan individu yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba, tetapi juga menyebabkan gangguan sosial, ekonomi, dan keamanan. Untuk melawan kejahatan perdagangan narkoba, banyak negara bekerja sama dalam kerangka hukum internasional, termasuk melalui lembaga seperti Interpol. Upaya pemberantasan narkoba melibatkan penegakan hukum, intelijen, kerjasama internasional, dan upaya pencegahan serta rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari bahaya narkoba dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi seluruh warga negara.

Jenis Narkoba yang beredar di Indonesia antara lain yakni ganja, heroin, barbiturate, ekstasi, dan ketamine. Jenis narkoba yang masuk ke Indonesia banyak dipasok dari negara Thailand, Laos, Myanmar, Iran, Pakistan, Afghanistan. Negara Malaysia dan Hongkong sebagai pemasok

bahan pembuat psikotropika. Jenis shabu dan ekstasi banyak dipasok dari China.

Peta jalur *drug trafficking* dari luar negeri



Sumber: Bareskrim Polri

Modus siklus gelap *drug trafficking* ilegal selalu melibatkan orang asing dan hal ini jelas berdampak pada wilayah lebih dari satu negara atau lebih. Dengan selalu mempersiapkan atau merencanakan diluar batas teritorial negara tertentu. Beberapa fenomena dan kasus masalah baru yang bermunculan di tengah perkembangan politik dan juga sosial yang terus menerus berubah. *Transnational crime* yang berkembang dan mencakup masalah pengedaran dan juga penyalahgunaan obat-obatan

ilegal. Penyelesaian dari masalah ini telah disebut sebagai ancaman nasional yang perlu diberantas juga ditanggulangi.



Sumber: Bareskrim Polri

Posisi wilayah negara Indonesia yang berada di tengah 2 benua yaitu Asia dan 2 Samudera yaitu Australia serta antara Hindia, adanya posisi yang strategis ini membuat negara Indonesia rentan terhadap perdagangan ilegal narkoba dan obat-obatan terlarang. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) memiliki peran penting dalam penanggulangan narkoba di

Indonesia. Kepolisian Indonesia terdiri dari berbagai satuan tugas yang fokus pada penegakan hukum dan penanggulangan narkoba, seperti Direktorat Narkoba, Satuan Narkoba di tingkat kepolisian daerah, dan lain-lain. Polri melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum terkait dengan narkoba, seperti melakukan penyelidikan, penindakan, dan penangkapan terhadap pelaku narkoba dan jaringannya. Selain itu, Polri juga bekerja sama dengan instansi lain dalam memerangi peredaran narkoba di Indonesia, Indonesia dalam hal ini telah membentuk sebuah Lembaga tersendiri untuk bekerja memberantas narkoba yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) namun hal ini tetap belum bisa mencegah beredarnya narkoba di seluruh kota yang terdapat di 33 provinsi di Indonesia. Segitiga emas atau yang dikenal dengan *The Golden Triangle* merupakan sebutan untuk sebuah Kawasan yang letaknya di Asia Tenggara. Daerah ini meliputi Thailand Utara, Myanmar, Laos Barat, dan Myanmar sebelah timur. Pada Kawasan inilah obat-obatan terlarang atau narkotika diproduksi dan didistribusikan ke negara di seluruh dunia (Cipto,2010: 228).

Perbatasan darat yang panjang, lemahnya sistem pengawasan dan kurangnya pengamanan, kurang penjagaan dan juga pemeriksaan atas barang serta lalu lalang pendatang yang keluar masuk, maka hal ini yang akan menyebabkan potensi-potensi besar akan maraknya dan mudah terjadinya kasus drug trafficking di wilayah perbatasan. Kendornya penjagaan dan pemeriksaan

atas barang serta lalu lalang manusia yang keluar masuk, dari situasi ini menimbulkan potensi-potensi besar akan maraknya *drugs trafficking* di wilayah perbatasan. Jalur penerbangan dan perairan pun digunakan dan berusaha diterobos oleh para sindikat internasional untuk mengedarkan narkoba secara ilegal (BNN, 2020).



Sumber: Badan Narkotika Nasional (BNN) 2009-2021

Dalam data Badan Narkotika Nasional (BNN), dicatat terdapat 766 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia pada tahun 2021. Jumlah ini disebut mengalami penurunan sebesar 8,04% dibandingkan dengan tahun 2020 yang terdapat 833 kasus. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) juga menyebut jumlah tersangka dalam kasus narkoba sebanyak 1.184 orang di tahun 2021. Jumlah ini pun turut

merosot 9,41 % dibandingkan pada tahun 2020 yang sebanyak 1.307 orang. Dalam tiga tahun kebelakang , jumlah kasus dan tersangka penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan dan mengalami puncakpeningkatan di tahun 2018.

Dalam hal ini maka peran dari Interpol, yang merupakan singkatan dari "International Criminal Police Organization" (Organisasi Kepolisian Kriminal Internasional), adalah sebuah organisasi internasional yang berperan sebagai wadah bagi lembaga penegak hukum dari berbagai negara untuk berbagi informasi, bekerja sama dalam penyelidikan, dan berkoordinasi dalam upaya penegakan hukum yang melintasi batas-batas negara. Didirikan pada tahun 1923 dan berpusat di Lyon, Prancis, Interpol menekankan pada penanganan berbagai jenis kejahatan transnasional, termasuk kejahatan siber, perdagangan narkoba, terorisme, perdagangan manusia, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya. Tujuan utama Interpol adalah untuk meningkatkan kerjasama antara kepolisian negara-negara anggotanya guna menciptakan dunia yang lebih aman bagi seluruh masyarakat. Merupakan organisasi internasional yang dinilai cukup mempunyai pengaruh dan dapat melakukan upaya positif dalam menangani kejahatan transnasional dan juga internasional di kawasannya.

Interpol juga berperan untuk memastikan seluruh polisi di dunia untuk bekerjasama dan menciptakan dunia yang aman, ini merupakan visi dari Interpol sendiri. Selain ini, Interpol pun merupakan wadah kerjasama

internasional kepolisian dalam meningkatkan pendidikan untuk negara yang menjadi anggota. Salah satu Visi dari Interpol itu sendiri adalah menghubungkan polisi untuk menciptakan dunia yang lebih aman. Misi dari Interpol adalah mencegah, memerangi, memonitor, dan memberantas kejahatan transnasional dan internasional.

## **1.2 Tinjauan Pustaka**

Jurnal oleh Grenaldo Ginting dan Karel Wowor mahasiswa Universitas Sam Ratulangi tahun 2021, yang berjudul Penanganan Internasional Crime Berupa Kejahatan Narkotika Lintas Negara Bekerjasama Dengan Interpol (Ginting dan Wowor, 2021: 2). Dalam jurnal ini, disebut bahwa tugas Interpol dalam mengatasi Drug Trafficking adalah memfokuskan pada masalah narkotika untuk membantu petugas penanggulangan obat terlarang dengan mengoperasikan suatu sistem pelaporan intelejen yang efektif, dengan menerbitkan "*Internasional Notices (Red, Blue, Green, Black, Yellow, Modus Operandi, Operational Matter dan Stolen Property)*". Modus operandi sindikat peredaran narkotika

yang dapat mudah menembus batas negara melalui jaringan yang terhubung dan teknologi yang canggih dan memberikan informasi baik kepada pihak kepolisian atau kepada pihak kepolisian negara lain. Melalui NCB-Indonesia yang mengeluarkan "Notice" yang mana ini bertujuan untuk melacak posisi orang di luar negara asalnya dan melakukan penangkapan



terhadap buronan notice.

Jurnal oleh Widya Astrini Fricilia, dengan judul Peran INTERPOL dalam Pemberantasan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Internasional tahun 2012-2015, membahas mengenai INTERPOL yang berperan mengkoordinasikan kerjasama di bidang kepolisian dalam rangka memerangi kejahatan lintas batas negara salah satunya adalah memberantas kejahatan peredaran gelap narkotika. Dimana dalam hal ini Interpol melakukan kerja sama yang diimplementasikan pada tahun 2012-2015 yakni Kerjasama *joint operation* dimana NCB-Interpol Indonesia melakukan kerja sama dengan Badan POM, operasi yang dilakukan adalah operasi Pangea dan Storm, operasi pangea merupakan operasi yang bertujuan memberantas penjualan obat palsu yang dipasarkan secara online. Sedangkan operasi storm adalah operasi internasional dengan sasaran farmasi yang illegal. Untuk memberantas peredaran gelap narkotika karena tidak mungkin suatu negara dapat memberantas peredaran gelap narkotika sendirian (Fricilia, 2010: 3).

### **1.3 Rumusan Masalah**

Bagaimana peran yang dilakukan INTERPOL dalam penanggulangan drug trafficking di Indonesia Tahun 2017-2019?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1 Secara umum**

Untuk menyelesaikan program sarjana dari jurusan Hubungan Internasional UPN“VETERAN” Jawa Timur.

#### **1.4.2 Secara khusus**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran INTERPOL di Indonesia dalam mengatasi perdagangan dan penyalahgunaan narkoba lintas negara.

### **1.5 Kerangka Pemikiran**

#### **1.5.1 Teori Organisasi Internasional**

Organisasi Internasional yang merupakan salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional dan juga merupakan actor dalam hubungan internasional. Dalambukunya Le Roy A. Bannet “*International Organization: Principles and Issue*”, menyebut bahwa organisasi internasional pada awalnya didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan dengan teratur dan tertib, agar dapat mencapai tujuan bersama dan juga sebagai wadah hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingannya terjamin. Sedangkan Konsep Organisasi Internasional menurut Teuku May Rudy menyatakan bahwa: “Organisasi Internasional sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya

tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah antara sesama kelompok non pemerintah pada dasar negara yang berbeda” (Rudy, 2005:50).

Menurut Pease, dalam bukunya *International Organizations: The Perspectives on Governance in the Twenty-First Century* menyebutkan bahwa tiap-tiap organisasi internasional termasuk IGO memiliki peranan tertentu dalam sistem internasionalnya, yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip dan sifat dasar organisasi internasional (Kelly-Kate S. Pease). Menurut Kelly Kate Pease terdapat 5 peranan yaitu: (1) *problem solving/problem solver* (2) *collective act mechanism* (3) *capacity building/capacity builders* (4) *common global market* dan (5) *aid provider* (Kelly-Kate S. Pease). Berdasarkan dengan apa yang dikemukakan oleh Pease, organisasi internasional dalam peran sebagai (1) *problem solver* berperan secara kolektif dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi negara. Organisasi Internasional lahir sebagai institusi formal yang memimpin berbagai negara anggota. Dimana IGO sebagai wadah yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang ada dan memiliki andil sebagai pembentuk lembaga yang dibutuhkan, pembentukan proses norma dan hukum serta regulasi yang merupakan bagian dari pemerintahan global dalam hal ini peran organisasi internasional adalah memastikan bahwa keberadaan nilai dan norma

Mekanisme lain ialah IGO berperan dalam membantu pemerintah mengatasi persoalan bersama dan mengatasi konflik serta masalah dengan netral yang bertujuan untuk membangun perdamaian antara pihak-pihak yang berkonflik, mengetahui kontribusi terhadap masalah yang ada. (2) *collective act mechanism* yakni membantu dalam mengembangkan kemakmuran ekonomi dan juga kesejahteraan global dimana organisasi internasional melakukan interaksi antar aktor yakni, individu, kelompok lembaga pemerintah, IGO, LSM, MNC. Organisasi internasional sebagai mediator terhadap isu-isu yang melibatkan beberapa pihak dan masalah yang muncul dari faktor ekonomi atau kemanusiaan, *collective act mechanism* dapat dikatakan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat global dengan cara meningkatkan ekonomi dengan memberikan insentif terhadap suatu negara demi menciptakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. (3). *Capacity builders*, peran organisasi internasional dalam membantu masyarakat internasional dalam meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dalam menanggulangi permasalahan yang sering terjadi, juga menyerap nilai serta norma sosial yang berhubungan dengan hak asasi manusia peningkatan peran ini berupa merutinkan kegiatan sosialisasi dan juga pelatihan- pelatihan.

*Capacity builders* ini dapat dilaksanakan berhasil jika adanya dorongan penuh dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal

antara lain kepemimpinan yang kondusif, komitmen bersama seluruh anggota organisasi, partisipasi aktif seluruh anggota organisasi, inovasi kreatif yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan, dan transparansi program yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, faktor eksternal diantaranya perluasan *networking* atau relasi kepada mitra-mitra yang bertujuan untuk memberikan bantuan berupa materi ataupun non materi terhadap kegiatan sosialisasi atau pelatihan, serta rutin memperhatikan regulasi-regulasi yang berlaku didalam organisasi (Grindle,1997:6-22).

Organisasi Internasional membantu dalam menetapkan norma yang nanti digunakan dengan jangka panjang dan terjun langsung saat bersosialisasi kepada masyarakat seperti IGO dan LSM. (4) *Common Global Market* peran organisasi internasional sebagai wadah dalam mempersatukan masyarakat internasional serta menjadi alat antar negara dalam pasar global seperti perusahaan multinasional (MNC). Adanya MNC dianggap baik oleh masyarakat karena membuka adanya kesempatan kerja, industri, teknologi dll. MNC dianggap sebagai kekuatan dalam perekonomian global dan juga memiliki pengaruh terhadap pemerintah dan IGO. (5) *aid provider* peran yang dilakukan adalah dengan memberikan dan menyediakan bantuan kepada *victims of international politics* atau kepada para korban yang terkena dampak suatu permasalahan global (Pease, 2000).

Interpol dalam menangani kasus drug trafficking akan mengkoordinasikan seluruh negara anggota dan membantu badan penegak hukum nasional, regional dan internasional untuk melawan produksi ilegal, perdagangan dan penyalahgunaan narkoba dengan cara menganalisis kriminal intelijen terhadap jalur perdagangan narkoba, modusoperandi dan jaringan kriminal yang terlibat. Anggota dalam hal ini pun diberikan pelatihan komprehensif untuk dapat mengatasi perdagangan narkoba dengan lebih baik. Dalam menjalankan operasi *drug trafficking* ini dipimpin oleh lembaga nasional atau internasional, dengan tujuan agar terganggunya pergerakan produk di sepanjang rute yang mempengaruhi wilayah target atau obat terlarang internasional.

Dari pemaparan kerangka pemikiran diatas, dalam perannya Interpol sebagai Organisasi Internasional mengatasi permasalahan *drug trafficking* lintas batas negara di Indonesia, sebagai *Problem solving* dan *Capacity building*.

### **1.5.2 Drug Trafficking**

Perdagangan narkoba (*drug trafficking*) merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi dan menjadi sorotan, yang saat ini tidak lagi dianggap sebagai kejahatan konvensional namun juga sudah dianggap kejahatan lintas batas negara karena telah melibatkan hukum lebih dari satu negara. (Neil,2018:23) *Drug trafficking* dari aspek ekonomi merupakan

salah satu komoditi terbesar dalam perdagangan di dunia, ini menjadi salah satu faktor terbesar mengapa kasus *drug trafficking* terus menerus meningkat setiap tahunnya. Terdapat beberapa faktor terjadinya *drug trafficking*, yang pertama adanya globalisasi yang membuat semakin berkembangnya teknologi modern dan juga kemajuan ilmu pengetahuan dalam aspek kehidupan manusia. Globalisasi memiliki itikad dan tujuan dalam mencapai sasaran kesejahteraan dan juga kemakmuran. Namun disamping itu globalisasi juga membawa dampak yang kurang baik, adanya ketidakstabilan dalam hidup yang karena ini tidak sedikit terbawa pengaruh dan membentuk perubahan-perubahan terhadap nilai serta norma dalam kehidupan, dengan hal ini modernisasi pula bertanggung jawab dalam melahirkan kriminalitas (Alifa, 2007). Globalisasi menciptakan kesempatan pada siapapun untuk melakukan kegiatan *drug trafficking*, globalisasi juga menciptakan sebuah kelompok ataupun organisasi yang menguasai aktifitas produksi, peredaran dan juga perdagangan obat-obatan terlarang atau narkotika yang mana mereka memiliki jaringan internasional.

Dalam hal ini kemajuan teknologi merupakan salah satu cara dalam melaksanakan tindak kejahatan ataupun perbuatan yang menyimpang dari norma hukum. Seperti arus transportasi dari negara ke negara lain yang kini dapat begitu mudah dan cepat diakses oleh masyarakat. Hal ini merupakan dampak dari adanya globalisasi yang terus mengembangkan teknologi yang ada. Lalu dengan adanya kemajuan ICT atau *information communication*

*technology*, dengan adanya kemudahan dalam mengakses informasi dari dalam bahkan hingga lintas negara maka kelompok-kelompok ini dalam memperluas jangkauannya di berbagai negara. Adanya pembangunan yang belum menyeluruh juga merupakan salah satu faktor, yang mana akhirnya menciptakan sebuah kesenjangan dan tingkatan pengangguran yang besar, terlebih kala pandemi COVID-19 yang menyerang Indonesia, dimana melonjaknya angka pengangguran yang akhirnya menjadi sasaran para gembong narkoba untuk memperluas jaringannya.

Hal ini jelas tentunya mempengaruhi faktor ekonomi, yang mana *drug trafficking* merupakan bisnis yang sangat menguntungkan, dengan harga yang cukup mahal dan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda, ditambah lagi jika produsen mengedarkan ke wilayah yang jauh dari wilayah asalnya. (Simanjuntak et al., 1984). Isu *drug trafficking* kini telah menjadi perhatian khusus dari pemerintah- pemerintah dan telah menjadi liputan secara terus menerus oleh pers dunia. Perdagangan narkoba juga telah menjadi prioritas utama di berbagai organisasi internasional (Winarno, 2014: 396-397).

Peredaran narkoba (*illegal drug trafficking*) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang signifikan, berbagai masalah yang muncul membuat keberadaan suatu organisasi sangat diperlukan dalam menanggulangi perdagangan dan penyalahgunaan obat-obatan berbahaya ini. Diperlukan perkembangan Kerjasama antar negara dalam upaya




pemberantasan perdagangan gelap narkoba. Kerja sama ini menjadi keharusan yang dilakukan, baik melalui organisasi internasional maupun pemerintah. Kaawasan yang dikenal dengan sebutan “Golden Triangle” terletak di Asia Tenggara, mencakup bagian utara Thailand, bagian barat Laos, dan bagian timur Myanmar. Daerah ini menjadi basis produksi dan distribusi narkoba, seperti heroin dan amphetamine, yang tersebar ke berbagai negara di seluruh dunia (Cipto, 2010: 228). Perbatasan darat yang panjang, sistem pengamanan dan pengawasan keamanan di wilayah ini kurang efektif, dan penjagaan serta pemeriksaan terhadap barang dan pergerakan manusia keluar-masuk terlalu santai.

Kondisi ini menciptakan peluang besar bagi meningkatnya peredaran narkoba di wilayah perbatasan. Jalur penerbangan dan perairan pun digunakan dan berusaha diterobos oleh para sindikat internasional untuk mengedarkan narkoba secara ilegal (BNN, 2020). Kasus drug trafficking yang bersifat lintas batas negara, hal ini melibatkan dua negara atau lebih, Oleh karena itu, negara membutuhkan bantuan dari aktor lain untuk bersama-sama mengatasi isu ini dengan respons yang tepat, dan melihatnya sebagai bentuk ancaman baru (Wibisono, 2017; Zimmerman, 2016).

Dalam penanganan kasus perdagangan narkoba ini, diperlukan keberadaan organisasi internasional yang berperan dalam mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama antara pemerintah dan antara

kelompok non-pemerintah di berbagai negara. Kerjasama lintas batas negara harus didasarkan pada struktur organisasi yang jelas dan komprehensif. Dimana dalam hal ini negara meminta bantuan terhadap organisasi internasional sebagai relasi dari satu negara ke negara lain untuk mempermudah dalam melakukan penyelidikan (Jack C. Plano & Roy Olton. 1999).

### 1.6 Sintesa Pemikiran



Berdasarkan skema diatas, berawalnya dari kasus *drug trafficking* di Indonesia yang melewati lintas batas negara, dan hal ini dianggap sebagai

kasus kejahatan transnasional yang mana Interpol sebagai organisasi internasional memiliki peran penting dalam menanggulangi dan memberantas kasus tersebut melalui peranannya sebagai *Problem Solver* dan *Capacity Builders*.

### **1.7 Argumen Utama**

Interpol sebagai organisasi internasional memiliki peran di Indonesia, yang meliputi peran *problem solver* dan *capacity builders*. menunjukkan peranannya pertama sebagai *problem solver* yang mana Interpol menjadi wadah bagi negara-negara di asean dalam meningkatkan kerja sama antar kepolisian negara melalui program kerja Operasi LIONFISH-ASEAN di tahun 2017 bentuk upaya ini dinilai sebagai usaha Interpol menjadi fasilitator pembentukan kerja sama wilayah dalam pemberantasan drug trafficking.

Kedua, peran sebagai *capacity builders*, Interpol melakukan Project Sunbird pada 2017. Di tahun 2018, Interpol kembali mengadakan pelatihan Sistem Interpol I-24/7. Program selanjutnya, *Integrated Border Management Task Force* (IBMTF), yang mana program ini bertujuan untuk membantu negara-negara anggota termasuk Indonesia untuk meningkatkan keamanan perbatasan mereka sendiri dengan diadakannya operasi di titik-titik perbatasan udara, darat, dan laut.

Dalam program ini Interpol juga sebelumnya memberikan dana untuk membiayai kursus pelatihan mengenai langkah-langkah keamanan dasar dan keterampilan khusus kejahatan.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang menitikberatkan observasi dan suasana alamiah, peneliti mengamati gejala dan menuliskannya dalam buku observasi dan tidak berusaha memanipulasi variabel (Ardianto, 2010:60). Penelitian ini menjabarkan mengenai peran Interpol dalam mengatasi drug trafficking lintas batas negara di Indonesia.

### **1.7.2 Jangkauan Penelitian**

Jangkauan waktu penelitian ini adalah sejak tahun 2017-2019, yaitu tentang peran Interpol dalam tugasnya untuk mengatasi *drug trafficking* lintas batas negara di Indonesia. Dimana pada tahun 2017 Interpol memulai beberapa program kerjanya di Indonesia, dan pada tahun ini kasus *drug trafficking* di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat tinggi, dan di tahun 2019 kasus ini menurun.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang terdapat dalam penelitian ini didapatkan dari sumber- sumber data sekunder yakni data-data yang didapatkan

melalui bahanreferensi lain baik melalui studi kepustakaan maupun yang penulis dapatkan melalui media massa dan dokumen yang resmi yang diperoleh dari Instansi resmi. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer (Umar, 2013: 42), sedangkan menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2013:143): “Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang didapat peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.

#### **1.7.4 Teknik Analisis Data**

Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu peristiwa atau perilaku manusia yang terjadi di dalam suatu organisasi atau institusi (Rukajat, 2018). Analisis bersifat deskriptif dengan dilakukan pada pengujian atau penggambaran hipotesis. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti dengan kondisi obyek alamiah yang mana peneliti merupakan sebagai instrument kunci Sugiyono (2016:9).

#### **1.7.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini tersusun dalam empat bab utama yangtersusun secara berurutan, sebagai berikut:

**BAB I** merupakan metodologi penulisan yang terdiri atas latar belakang masalah, tinjauan pustaka, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka

pemikiran, sintesapemikiran, argumen utama, serta metodologi penelitian yang terdiri dari tipe peneltian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknis analisis data dansistematika penulisan.

**BAB II** berisi pembahasan mengenai Peranan Interpol Indonesia sebagai *problemsolver* terhadap *drugs trafficking* lintas batas negara di Indonesia melalui OperasiLIONFISH-ASEAN 2017

**BAB III** berisi pembahasan mengenai Peranan Interpol Indonesia sebagai *capacity builders* terhadap *drugs trafficking* lintas batas negara di Indonesia melalui *Integrated Border Management Task Force (IBMTF)*.

**BAB IV** berisi kesimpulan berisi sintesis pemikiran mulai dari bab I, metodologipenelitian sampai dengan saran dari peneliti untuk penelitian kedepannya.